

PENGHITUNGAN – HASIL – REKAPITULASI  
2014

Kpt 10/Kpts/KPU.Prov.032/IV/TAHUN 2014, 101 HLM

PENGUMUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (4) dan (5) serta memenuhi ketentuan pasal 207 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Jo Pasal 57 dan 58 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, oleh KPU Provinsi Papua Barat serta berdasarkan ketentuan KPU Provinsi mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dan menetapkan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI Nomor 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2013; PKPU No. 08 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 29 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Pemilu Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2014.

- Sehubungan dengan Diktum Pertama dan Kedua penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD dan Calon Peseorangan Anggota DPD terlampir dalam Berita Acara Formulir DC, Model lampiran DC1 DPR, Model lampiran DC1 DPD, Model lampiran DC1 DPRD Provinsi, dan Model lampiran EA.5 DPRD Kabupaten/kota.

- Lamp. : 97 hlm.